



**PENGATURAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN BECAK MOTOR
SUATU KAJIAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Suatu Studi
di Kota Tidore Kepulauan)**

Saiful Rachman
Fakultas Hukum Universitas Nuku Tidore
(Naskah diterima: 1 September 2019, disetujui: 28 Oktober 2019)

Abstract

The presence of a Becak Motor in the City of Tidore Islands not only has a positive impact on service users, but can also cause a variety of negative impacts, both in terms of the safety and interests of passengers and in terms of the order of the applicable laws and regulations especially the legal basis governing the vehicle legalization motorcycle rickshaws as public transportation. Becak Motor Transport in the City of Tidore Islands received attention from the local government, this can be seen with the issuance of Mayor Regulation Number 3 of 2016 concerning Motorized Pedicab Transport Operation Permits whose purpose is none other than to meet the needs of the community in terms of transportation services as affirmed in the basis of consideration of the Regulations mayor No. 3 of 2016 "that the public's need for transportation, especially city transportation and certain regions within the City of Tidore Islands region is increasing but to date has not been optimally served by public transport cars" and "the development of the business world in the provision of transportation facilities on the road, especially in the field of motorized pedicab transportation in the Tidore islands city area is a fulfillment of the increasing needs of the community for more adequate transportation facilities, motorized pedicab transportation in the city of tidore islands is currently increasing in number.

Keywords: settings, traffic, motorcycle rickshaws.

Abstrak

Kehadiran Becak Motor di Kota Tidore Kepulauan tidak hanya menimbulkan dampak Positif bagi para pengguna jasa, namun dapat juga meimbulkan berbagai dampak Negatif, baik dari sisi keselamatan dan kepentingan penumpang maupun dari sisi tertibnya peraturan perundangan yang berlaku khususnya dasar hukum yang mengatur tentang legalisasi kendaraan becak motor sebagai angkutan umum. Angkutan Becak Motor di Kota Tidore Kepulauan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Operasi Angkutan Becak Motor yang tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan transportasi sebagaimana ditegaskan dalam dasar pertimbangan Peraturan walikota No. 3 tahun 2016 “bahwa kebutuhan masyarakat akan transportasi khususnya angkutan kota dan daerah tertentu dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan semakin meningkat namun sampai saat ini belum terlayani secara maksimal oleh mobil angkutan umum” serta “perkembangan dunia usaha dalam

penyediaan sarana transportasi di jalan, khususnya di bidang angkutan becak motor di daerah kota tidore kepulauan merupakan pemenuhan atas meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya sarana transportasi yang lebih memadai, angkutan becak motor di kota tidore kepulauan saat ini jumlahnya semakin meningkat.

Kata kunci :pengaturan, lalulintas, becak motor.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum tidak hanya menambah peraturan baru atau merubah peraturan lama dengan peraturan baru tetapi juga harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi. Mengingat penting dan strategisnya peran lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu ditata dan dikembangkan dalam sistem terpadu dan kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian. (Suwardjoko: 2002)

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih

luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

II. KAJIAN TEORI

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 1992 Pada saat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertent

tangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disingkat dengan UULLAJ) mengatur asas dan tujuan pengangkutan.

Hal ini dapat dilihat di daerah-daerah di wilayah Indonesia Sekarang ini. Seperti di daerah Kota Tidore Kepulauan, pemerintah setempat telah berusaha melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain diantaranya meningkatkan keamanan bagi masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi lain salah satunya keamanan dalam penggunaan jalan raya.

Namun Angka kecelakaan lalu lintas di kota tidore kepulauan terus meningkat. Hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu: penumpang tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan dalam berkendara seperti helem misalnya. Selanjutnya, risiko kemacetan dijalan akan dapat semakin tinggi. Hal ini dikarenakan

minim dan rendahnya pengetahuan dan perilaku berlalu lintas yang baik dari pengendara atau masyarakat. Dilihat dari kondisi lalulintas di kota Tidore Kepulauan saat ini dapat dikatakan masih terbelakang, Karena sebagian besar perilaku masyarakat kota Tidore yang masih terbawa akan tradisi terdahulu (budaya keras kepala).

Ketika pemerintah berusaha menciptakan tata cara berlalu lintas yang baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang, mereka malah mengeluarkan peraturan yang mengesahkan atau melegalkan angkutan becak motor sebagai angkutan umum. Keberadaan bentor juga dapat memunculkan “bencana”. Pengertian “bencana” disini dapat diartikan sebagai risiko negatif misalnya: meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, hal ini disebabkan angkutan becak motor ini tidak bisa memberi atau menjamin kenyamanan, ketertiban dan keselamatan penumpang ketika digunakan sebagai angkutan umum.

Ditambah lagi dengan terbenturnya kendaraan angkutan becak motor ini jika dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang kelayakan dan perizinan pengendaranya. Sehingga menambah lagi masalah dalam proses penerapan Undang-undang No-

mor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

III. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu mencari data yang digunakan selain berpegang pada segi-segi yuridis juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek yang menyangkut penegakan hukum terhadap angkutan becak motor sebagai angkutan umum di kota Tidore Kepulauan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Tidore Kepulauan. Angkutan becak motor sebagai angkutan alternatif yang banyak digunakan oleh masyarakat Kota Tidore Kepulauan, rumusan UU No.22 Tahun 2009, bahwa Angkutan Becak Motor tidak digolongkan sebagai angkutan umum sehingga tidak dilindungi oleh undang-undang tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Data yang disusun dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data empirik atau data lapangan yang diperoleh secara langsung mengenai Pengaturan Pengoperasian Angkutan Becak Motor (Selaku Angkutan Umum) di kota Tidore Kepulauan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap peraturan-peraturan ataupun tulisan yang berkaitan dengan materi penelitian atau hasil dari studi normatif. Dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang akan diperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi pihak yang terkait dalam hal menggunakan angkutan becak motor sebagai angkutan umum dan pihak yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan kemampuan penulis maka penelitian hanya dilakukan terhadap mereka yang terpilih sebagai responden, yaitu terdiri atas, 50 pengendara angkutan becak motor dan 50 pengguna jasa angkutan becak motor atau masyarakat.

Dalam penelitian ini, pengambilan sampling dilakukan dengan cara *purposive non*

random sampling, yaitu tidak memberi kesempatan yang sama kepada setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel, sedangkan jenisnya adalah *purposive sampling*, yaitu calon responden ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang erat dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, Yaitu:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan upaya dalam mencari data sekunder antara lain melalui berbagai buku, Peraturan Perundang-undangan, teori-teori, jurnal ilmiah, dan data-data internet.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yang terpilih sebagai responden dan kuisioner yang telah ditetapkan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasikan, yakni semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

serta bahan hukum tersier yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

IV. HASIL PENELITIAN

Pengaturan Pengoperasian Angkutan Becak Motor (Selaku Angkutan Umum) di kota Tidore Kepulauan

Pembangunan hukum tidak hanya menambah peraturan baru atau merubah peraturan lama dengan peraturan baru tetapi juga harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi. Mengingat penting dan strategisnya peran lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu ditata dan dikembangkan dalam sistem terpadu guna untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi yang mengharapkan prioritas dan pelayanan secara optimal baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian. (Suwardjoko: 2002)

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan secara berkesi-

nambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kesiarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional.

Di Kota Tidore Kepulauan Sekarang ini kendaraan angkutan becak motor sudah menjadi kendaraan umum yang sangat diminati oleh masyarakat. Kendaraan ini menjadi angkutan alternatif, disebabkan karena ketentuan mengenai pembatasan rute angkutan kota yang beroperasi sesuai dengan wilayah operasinya masing-masing, sehingga masyarakat yang terdapat pada lokasi atau wilayah-wilayah tertentu tidak memperoleh pelayanan dalam hal penggunaan transportasi angkutan umum kota. Dengan hadirnya angkutan becak motor yang mampu memberikan pelayanan secara efektif dalam beroperasi di Kota Tidore Kepulauan menurut masyarakat cukup membantu, serta lebih menarik minat calon penumpang, hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk angkutan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, ditambah lagi dengan berbagai bentuk fariasi terhadap kendaraan (Bentor) oleh para pemilik

yang biasanya memasang berbagai aksesoris untuk melengkapi penampilan becak motor yang digunakan sebagai alat transportasi. Mulai dari pemilihan jenis motor hingga perlengkapan jok dan audio, sayangnya para pembuat becak motor kurang memperhatikan aspek keselamatan dan aspek yuridisnya. Apabila Merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dijelaskan bahwa becak motor termasuk ke dalam mobil angkutan atau angkutan Umum, para pengemudi becak motor tidak paham bahkan adapun yang tidak tahu tentang keberadaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang mengatur secara kompleks tentang hal-hal yang berkaitan dengan Lalulintas dan Angkutan Jalan yang seharusnya dijadikan sebagai rujukan oleh pengemudi angkutan umum.

Penjelasan yang disampaikan oleh Ibu **Bonita Manggis, S.H.,M.Si** Mengatakan bahwa: "hadirnya Peraturan Walikota ini merupakan kebutuhan yang urgen atau mendesak terkait dengan keberadaan bentor dikota tidore kepulauan yang mulai menjadi pilihan utama sebagai angkutan umum, meskipun secara normatif bentor tidak memenuhi spesifikasi akan tetapi jika tidak ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur

kendaraan bentor dampak yang akan muncul ialah kekacauan lalulintas karena melihat jumlah bentor dikota tidore semakin bertambah. Pemerintah kota tidore khususnya Bagian Hukum & HAM menyadari bahwa pembuatan peraturan Walikota yang mengatur kendaraan angkutan becak motor tidak sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan juga akan terjadi tumpang tindih regulasi dalam proses penerapan dan penegakan hukum akan tetapi konsekuensi dan dampak negatif akan timbul jika kendaraan ini tidak di atur. Disisi lain hadirnya angkutan becak motor ini memberikan lapangan kerja baru bagi sebagian masyarakat kota tidore kepulauan sehingga apabila kendaraan ini dihentikan atau tidak diberikan izin beroprasi akan menimbulkan dampak sosial yang besar.

Menurut **A. Fitra Rajabessy, S.E** bahwa; Dasar hukum yang digunakan oleh Dinas Perhubungan dalam pemberian izin operasional, pengawasan dan pengendalian terhadap 810 unit angkutan becak motor yang beroperasi diwilayah Kota Tidore Kepulauan adalah Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pengoperasian Angkutan Becak Motor pasal 2, 3, 4 terntang perizinan dan pasal 9 tentang pengawasan dan pengendalian. Namun untuk persyaratan kelayakan

kendaraan pihak Dinas Perhubungan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena dalam Perturan Waikota tersebut hanya mengatur masalah andmistrasi dan izin pengoperasian, sehingga terkait dengan masalah teknis Dinas perhubungan Ma-sih merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan.

IPTU Ridwan Usman, S.H, menegas-kan lebih lanjut bahwa, “Munculnya kendaraan becak motor ini, selain memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam hal pela-yanan transportasi juga menjadi sebuah masa-lah baru khususnya bagi pihak kepolisian dalam hal ini satlantas, karena kendaraan becak motor selain tidak termasuk dalam klasifikasi angkutan umum sebagaimana diatur Pasal 47 dalam UU No 22 tahun 2009, juga terkait dengan SIM (surat izin mengemudi) yang digunakan oleh pengendara becak motor merupakan SIM yang diperuntukkan terhadap kendaraan roda 2 (dua), sehingga sanksi yang hendak di berikan oleh pihak kepolisian apabi-la terjadi pelanggaran pun sanksi untuk kenda-raan roda 2 (dua)”.

Oleh karena itu, pada dasarnya becak motor tidak boleh beroperasi dikarenakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan. Becak motor atau bentor di kota Tidore Kepulauan trendnya besar dan jelas ada, namun hal tersebut sulit dikaji karena alasannya beragam. Bisa karena ikut-ikutanan, faktor ekonomi, atau kreatifitas artinya cipta lokal. Dari seluruh aspek, becak motor tidak mempunyai nilai lebih sedikit pun. Seperti contoh aspek hukumnya tidak jelas, legalitas kendaraan becak motor sendiri hanya mengacu pada Peraturan Walikota yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tanpa merujuk UU No.22 tahun 2009 sebagai dasar pertimbangan, hal ini sangat penting karena UU No. 22 Tahun 2009 merupakan dasar hukum paling kompleks dalam mengatur tentang klasifikasi, uji kelayakan dan izin mengemudi bagi pengendara. karena legalitas sebuah kendaraan, harus diuji dari segi pengembangan dan teknologi. Selain itu harus ada izin pemasaran secara nasional oleh dinas perindustrian dan perdagangan.

Bentuk dan Spesifikasi Kendaraan.

Suatu kendaraan angkutan umum baik untuk orang/barang perlu memperhatikan bentuk dan spesifikasi bangun kendaraan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum. Aspek teknis dari becak motor yang ada sekarang ini khususnya di Kota Tidore

Kepulauan, apabila dilihat dari segi desain yang terkait dengan rem, kemampuan pegas, laju kendaraan, tekanan mesin sesuai dengan desain awalanya sebagai kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang berfungsi dengan baik, namun setelah kendaraan tersebut di desain dan di alih fungsikan dengan kapasitas angkutan 2 (dua) orang muatan dibelakang, di tambah 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang penumpang di depan, sehingga fungsi kendaraan tersebut tentu akan mengalami ketidakstabilan sebagaimana mestinya.

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 menegaskan bahwa untuk perubahan bentuk dan spesifikasi rancang bangun kendaraan harus dilakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan Pasal 49:

Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan /atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian, Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. uji tipe; dan
- b. uji berkala.

Lebih lanjut dalam Pasal 50 mengemukakan bahwa: Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilaku-

kan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Bentuk spesifikasi rancang bangun kendaraan dari becak motor yang ada saat ini khususnya di Kota Tidore Kepulauan tidak layak jika lihat dari aspek keselamatan dalam berlalulintas. Namun berdasarkan Pasal diatas dimungkinkan untuk melakukan perubahan dari segi bentuk dan spesifikasi rancang bangun kendaraan, namun dilakukan uji type terlebih dahulu terhadap kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 126 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, bahwa :

“Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, bak muatan, dan modifikasi serta alat-alatnya wajib memenuhi persyaratan teknis;”

Sebagai bukti bahwa rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah memenuhi persyaratan teknis, diberikan pengesahan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri, serta Pengesahan kendaraan bermotor untuk dioperasikan sebagai kendaraan bermotor umum yang telah dimodifikasi tersebut dilakukan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat dan pengesahan diberikan berdasarkan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta kemampuan untuk dioperasikan sebagai angkutan penumpang atau angkutan jalan.

Selain itu becak motor harus memiliki Bengkel resmi untuk membuat/merakit kendaraan roda tiga sebagaimana yang diatur oleh Pasal 204 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi yang berbunyi:

“Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.”

Namun pada kenyataannya bengkel-bengkel yang ada selama ini memproduksi becak motor di Kota Tidore tidak mendapat izin dari Dinas Perindustrian hal ini dikarenakan bengkel yang dikelola secara pribadi merupakan industri rumah tangga yang bersifat illegal atau tidak memperoleh izin resmi sebagai perusahaan perundustrian.

Wilayah Operasional

Jangkauan pelayanan transportasi darat dapat diartikan sebagai batas-batas geografis pelayanan yang diberikan kepada pengguna transportasi tersebut. Batas geografis pelayanan transportasi darat ini juga disebut sebagai wilayah operasi suatu sistem transportasi. Angkutan umum merupakan sarana transportasi yang penting dalam mendukung kegiatan dan mobilitas penduduk perkotaan.

Mengingat sebagian besar penggunaannya bersifat *cotive*. Salah satu angkutan umum yang sesuai untuk mengatasi berbagai masalah perkotaan adalah bus kota. Akan tetapi, kebanyakan di negara-negara yang sedang berkembang jenis angkutan umum ini biasanya di kelola secara tradisional dan tidak berstruktur serta tidak terorganisasi secara baik sehingga dalam perkembangannya menjadi tidak efisien dan tidak dapat mengakomodasi kepentingan publik.

Dalam Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2016 tentang izin operasi angkutan Becak Motor Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan sudah jelas tertuang dalam Pasal 7 tentang ketentuan wilayah operasional becak motor antara lain :

- a. Wilayah khususnya kota Tidore adalah dari kelurahan soasio sampai dengan kelurahan Doyado Kota Tidore Kepulauan
- b. Daerah tertentu adalah kelurahan Rum sampai kelurahan Mareku dan kelurahan Guraping sampai Desa Kusu Kota Tidore Kepulauan.

Namun yang terjadi saat ini, belum adanya koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dalam hal ini satlantas Polres Kota Tidore Kepulauan dan Pihak Dinas perhubungan Kota Tidore Kepulauan, sehingga dalam hal penegakkan terhadap ketertiban berlalu lintas khususnya bagi para pengendara angkutan becak motor yang melanggar atau melewati wilayah operasional yang telah ditentukan tidak berjalan secara efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengaturan pengoperasian angkutan becak motor di Kota Tidore Kepulauan.

Dalam proses pengaturan pengoperasian angkutan becak motor di Kota Tidore Kepula-

uan dapat di temukan beberapa indikator yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengaturan pengoperasian angkutan becak motor tersebut, antara lain:

Substansi hukum

Peraturan walikota Nomor 3 tahun 2016 adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Izin Operasi Angkutan Becak Motor yang dijadikan sebagai acuan atau dasar hukum pelegalan Angkutan Becak motor oleh Dinas perhubungan, dalam peraturan tersebut ditemukan banyak masalah, salah satunya yaitu tidak dimasukkanya UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar pembentukan peraturan tersebut, seharusnya peraturan yang dibuat berhubungan dengan Angkutan umum harus mengacu pada Undang-Undang Lalulintas.

Juga dalam Peraturan Walikota tersebut tidak mengatur tentang tata cara dan syarat tentang uji kelayakan kendaraan begitu pula dengan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Bahkan Peraturan Walikota tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dalam Peraturan tersebut memberikan izin atau melegalkan Angkutan becak motor sebagai angkutan umum, hal ini jika ditinjau berdasarkan Undang-undang, angkutan becak motor khu-

susnya yang dioperasikan di kota Tidore Kepulauan tidak memenuhi syarat sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai angkutan umum.

Berdasarkan Udang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan dijelaskan tentang hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang dimana hierarki yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila hal tersebut terjadi, maka peraturan yang lebih rendah dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku. Jika dilihat berdasarkan penjelasan tersebut diatas, jelas bahwa Peraturan Walikota lebih Rendah dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan, sehingga menurut hemat penulis bahwa Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin operasi angkutan Becak Motor tidak sah atau tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Namun jika dilihat dari sisi lain Peraturan Walikota tersebut memang bertentangan dengan Undang-Undang Lalulintas, namun dari sisi sosial mempunyai dampak yang

positif bagi masyarakat, karena selain memberikan kemudahan terhadap masyarakat sebagai alat transportasi alternatif, angkutan becak motor juga sudah menjadi lapangan kerja dan mata pencarian sebagian masyarakat kota tidak kepulauan. Sampai saat ini Pemerintah Kota Tidore belum bisa menciptakan atau memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga jika Angkutan becak Motor ini ditindak dengan tegas berdasarkan Undang-Undang Lalulintas, maka secara tidak langsung angkutan becak motor ini harus dihilangkan, hal ini akan menimbulkan dampak social yang besar, yaitu bertambahnya jumlah pengangguran sehingga dapat juga memicu meningkatnya tindak kriminal di Kota Tidore kepulauan

Struktur hukum

Penyampaian Informasi (Sosialisasi)

Berkaitan dengan Lalulintas dan Angkutan Jalan, untuk menciptakan masyarakat yang patuh dan taat terhadap hukum khususnya pengendara dan pengguna jasa angkutan becak motor, instansi yang berkewajiban dalam hal ini pihak kepolisian khususnya satlantas dan dinas perhubungan harus membaritahukan atau menyampaikan kepada masyarakat tentang tata cara berlalulintas yang baik, juga tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkendara agar dapat menciptakan keamanan,

keamanan, dan keselamatan dalam berlalulintas dengan cara melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan terhadap seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa tahu dan paham tentang apa yang di larang dan apa yang diperbolehkan dalam berkendara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Lalulintas itu sendiri.

Namun dari hasil data primer yang didapatkan, menurut hemat penulis pemahaman dan pengetahuan masyarakat di Kota Tidore Kepulauan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan masih sangat minim. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan terhadap masyarakat tidak menyeluruh atau kurang optimal.

Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum dilaksanakan melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang tegas. Penerapan sanksi yang tegas diharuskan agar memberikan efek jera bagi si pelanggar namun yang terjadi, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak satlantas kota Tidore Kepulauan tidak efektif, hal ini disebabkan sanksi

si yang diberikan terhadap pengendara angkutan becak motor yang melakukan pelanggaran berupa sanksi terhadap pengendara kendaraan roda 2 (dua), padahal jika merujuk pada Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum oleh pihak kepolisian dalam menindak angkutan becak motor seharusnya sanksi yang diberikan ialah sanksi terkait dengan kelayakan kendaraan dan perakitan atau modifikasi terhadap kendaraan roda 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam pasal 46 samapai dengan pasal 49 dan pasal 277 Undang-Undang lalulintas.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dalam hal ini pelanggaran yang ditindak hanya bersifat administrasi atau perizinan saja, Seperti menindak angkutan becak motor yang jangka waktu izinnya telah habis, dan menindak pihak yang memindah tangankan izin operasi angkutan becak motor kepada pihak lain. juga dalam peraturan tersebut tidak ada penjelasan tentang persyaratan tentang uji kelayakan dan masalah teknis, padahal seharusnya dinas perhubungan lebih mengutamakan kelayakan dan teknis angkutan becak motor untuk menejamin keselamatan dan kenyamanan dalam berlalulintas.

Budaya Hukum

Suatu hukum hanya dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik apabila dalam

Masyarakat terdapat suatu struktur yang memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita hukum tersebut. Oleh karena itu jika kita mengharapkan perilaku hukum masyarakat yang baik, maka kita harus menciptakan struktur sosial masyarakat yang baik pula. Selama struktur sosial masyarakat tidak terkandung kearah susunan masyarakat yang baik maka selama itu pula perilaku hukum masyarakat sulit untuk mengarah kepada perilaku hukum yang baik.

Selanjutnya, harus pula dipahami bahwa kesadaran hukum yang menyangkut perilaku manusia, tidak dapat dilepaskan dari sikap batin. Oleh karena itu kesadaran hukum yang dimaksudkan haruslah memiliki keterkaitan pula dengan sikap batin pelakunya. Dengan kata lain, harus terdapat kaitan yang erat antara sikap batin dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

Yang terjadi Saat ini di Kota Tidore Kepulauan, sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pemahaman terhadap aturan khususnya tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih sangat minim, tingkat pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh struktur sosial, seperti kebutuhan ekonomi masyarakat, pemahaman masyarakat tentang politik, tingkat pendidikan yang masih kurang,

dan lain sebagainya yang terdapat dalam sistem sosial, seharusnya hal ini mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah kota Tidore Kepulauan dalam hal ini instansi yang berwenang yaitu pihak kepolisian dan Dinas perhubungan Kota Tidore Kepulauan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pemahaman hukum yang meliputi peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Undang - Undang Lalulintas, termasuk pengetahuan dan pemahamannya terhadap isi dari Undang-Undang Lalulintas tersebut, juga ketaatan, kepatuhan masyarakat dan pola perilaku hukum masyarakat.

Sebab hampir setiap harinya aktivitas masyarakat Kota Tidore Kepulauan menggunakan angkutan umum atau angkutan becak motor sebagai alat transpotasi, sehingga apabila tidak diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Undang-Undang Lalulintas tersebut maka masyarakat tidak akan paham mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang, sehingga tidak bisa mencapai tujuan dari Undang-undang Lalulintas itu sendiri yaitu menciptakan lalulintas yang aman, nyaman dan tertib.

V. KESIMPULAN

Bawa Pengaturan Pengoperasian Angkutan Becak Motor (Selaku Angkutan Umum)

di kota Tidore Kepulauan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, apabila merujuk pada Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Operasi Angkutan Becak Motor yang tidak memasukkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan Angkutan Jalan sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum dalam konsiderannya, hal ini penting, karena didalam UU No. 22 Tahun 2009 telah mengatur secara komprehensif baik dari segi bentuk dan spesifikasi kendaraan angkutan umum maupun bentuk sangsi terhadap pelanggaran lalulintas. Sehingga pengaturan tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif. Bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengaturan pengoperasian angkutan becak motor di Kota Tidore Kepulauan jika dilihat dari aspek substansi hukum maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 yang dijadikan sebagai landasan pengoperasian Bentor bertentangan dengan UU No. 22 tahun 2009. Sehingga berimplikasi pada proses pelaksanaan yang dilakukan oleh struktur hukum serta menciptakan budaya hukum yang tidak mencerminkan kesadaran hukum yang baik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 4 Nomor 4 Edisi November 2019 (56-70)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2005. *metodologi penelitian hukum*. persada. Jakarta.
- Suwardjoko Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. ITB. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
- Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Operasi Angkutan Becak Motor
- AKP Subhan. (*wawancara dengan Kasat Lantas Kota Tidore Kepulauan, pada hari senin tanggal 27 juli 2016*)
- A. Wahid Abubakar (*wawancara dengan kepala Bidang Darat DISHUB Kota Tidore Kepulauan pada hari senin tanggal 25 juli tahun 2016*)